

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang ada di Indonesia merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan itu sendiri ditentukan oleh pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara optimal dengan dana yang cukup besar. Otonomi daerah yang secara administratif dilaksanakan per 1 Januari 2001 membawa banyak sekali dampak pada kota atau kabupaten.

Dengan diberinya kewenangan secara luas terhadap kelangsungan pemerintahannya mulai dari masalah keuangan, pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA), kesehatan, pertanian sampai masalah tenaga kerja menuntut pemerintah daerah terpaksa harus siap menghadapi sistem desentralisasi ini tanpa terkecuali. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha untuk mencari sumber-sumber penerimaan untuk menutup dan mencukupi keuangannya sendiri.

Pada tahun 1998 ketika reformasi mulai berjalan, tuntutan pelaksanaan otonomi daerah demikian besar terutama dari daerah-daerah yang kaya sumber alam. Daerah terus mendorong terjadinya pergeseran paradigma kebijakan pembangunan nasional dari paradigma pembangunan yang bersifat top down, sentralistik dan terfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma

pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan.

Sebagai jawaban terhadap tuntutan tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut, maka kewenangan daerah menjadi lebih besar.

Dengan otonomi daerah, daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya yang bersifat fisik maupun non fisik. Semua itu untuk menunjang pendapatan daerah dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menggali, memberdayakan dan meningkatkan kemampuannya untuk menaikkan pendapatan daerahnya. Dengan demikian sistem pemerintahan di daerah serta kehidupan politik, sosial dan ekonominya dapat tetap berjalan. Oleh karena itu, potensi-potensi yang merupakan sumber pendapatan daerah dapat meningkat. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Di antara beberapa sumber pendapatan daerah di atas, sektor PAD memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunannya. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Indikator keberhasilan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri terletak pada kemampuan dalam bidang keuangan. Kemandirian keuangan menjadi tolak ukur kemampuan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan dalam berbagai bidang.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pengaturan lebih khususnya pemerintah daerah mengeluarkan sebuah peraturan dan disetujui oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Maka dari itu Pemerintah Kota diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan untuk memperkecil terjadinya kebocoran dan meningkatkan pendapatan daerah, selain itu diperlukan adanya produk hukum yang menguatkan peranan Pemerintah Kota dalam bertindak disamping adanya sumber daya masyarakat yang mampu dalam melaksanakan peran itu. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak terdiri atas delapan jenis, yaitu:¹

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai daerah otonom, Kota Malang dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari Pajak Hotel.

Hotel menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mempunyai pengertian sebagai berikut :

¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Tentu saja Dispenda Kota Malang sebagai pengemban tanggung jawab penerimaan pajak hotel dituntut untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu Dispenda perlu untuk mengadakan evaluasi dan analisa terhadap jumlah penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun, membuat langkah-langkah kebijakan seperti ekstensifikasi perpajakan, penyempurnaan sistem perpajakan, penyuluhan perpajakan, serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai jumlah penerimaan yang lebih meningkat lagi.

Dengan dasar pemikiran diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengambil judul “OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai upaya berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apa kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
3. Apa upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk mengatasi kendala didalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk mengatasi kendala didalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wacana untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam hal upaya pengembangan sektor perhotelan dan pariwisata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang keuangan daerah dan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi peneliti dengan bidang objek yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pajak hotel.
- b. Bagi masyarakat Kota Malang dan wajib pajak pada khususnya dapat mengerti lebih lanjut dan memahami tentang pajak hotel.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori – teori dan definisi - definisi yang menyangkut tentang optimalisasi pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan

Bab ini diuraikan gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, kendala dalam melakukan pemungutan pajak hotel di wilayah kerja Kota Malang dan upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel.

BAB V : Penutup

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam Bab IV serta memberikan saran – saran atas permasalahan yang terjadi dan cara mengatasinya.